



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)

Laman dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1120 / A4 / HK / 2015

1 Oktober 2015

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Salinan Kepmenristekdikti
Nomor 69/KPT/I/2015

- Yth. 1. Ketua Yayasan Aksa Mahmud di Makassar;
2. Rektor Universitas Bosowa di Kota Makassar;
3. Direktur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Koordinartor Kopertis Wilayah IX di Makassar;

Berkenaan dengan ditetapkan nya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69/KPT/I/2015 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas 45 Makassar di Kota Makassar dari Yayasan Andi Sose menjadi Yayasan Aksa Mahmud dan Perubahan Nama Universitas 45 Makassar menjadi Universitas Bosowa di Kota Makassar, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/KPT/I/2015

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS 45 MAKASSAR DI KOTA
MAKASSAR DARI YAYASAN ANDI SOSE MENJADI YAYASAN AKSA MAHMUD
DAN PERUBAHAN NAMA UNIVERSITAS 45 MAKASSAR MENJADI
UNIVERSITAS BOSOWA DI KOTA MAKASSAR

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas 45 Makassar dalam surat Nomor 759/02/U-45/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal permohonan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara dan Nama Universitas dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX dalam surat Nomor 292/K9/KK.02/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal rekomendasi, perlu mengubah badan penyelenggara Universitas 45 Makassar di Kota Makassar dari Yayasan Andi Sose menjadi Yayasan Aksa Mahmud dan Perubahan Nama Universitas 45 Makassar menjadi Universitas Bosowa di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas 45 Makassar di Kota Makassar dari Yayasan Andi Sose menjadi Yayasan Aksa Mahmud dan Perubahan Nama Universitas 45 Makassar menjadi Universitas Bosowa di Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS 45 MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR DARI YAYASAN ANDI SOSE MENJADI YAYASAN AKSA MAHMUD DAN PERUBAHAN NAMA UNIVERSITAS 45 MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS BOSOWA DI KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Mengubah badan penyelenggara Universitas 45 Makassar di Kota Makassar dari Yayasan Andi Sose di Kota Makassar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya Nomor 595 Tahun 1986 tentang Pemberian Persetujuan Sementara kepada Universitas 45 di Ujung Pandang menjadi Yayasan Aksa Mahmud di Kota Makassar yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 Tanggal 13 November 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Karin Chritiana Basoeki, SH, telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1924.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 88 Tanggal 29 Oktober 2014 dibuat oleh Notaris Dr Abdul Muis, SH.,MH dan telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-149 tanggal 29 Januari 2015.
- KEDUA : Mengubah nama Universitas 45 Makassar di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Universitas Bosowa di Kota Makassar.
- KETIGA : Universitas Bosowa di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan:
- a. Program Studi Budidaya Perairan, Program Pascasarjana;
 - b. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana;
 - c. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana;
 - d. Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana;
 - e. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana;
 - f. Program Studi Agribisnis, Program Sarjana;
 - g. Program Studi Agroteknologi, Program Sarjana;
 - h. Program Studi Akuntansi, Program Sarjana;
 - i. Program Studi Arsitektur, Program Sarjana;
 - j. Program Studi Budidaya Perairan, Program Sarjana;
 - k. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Sarjana;
 - l. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana;
 - m. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Program Sarjana;
 - n. Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana;
 - o. Program Studi Manajemen, Program Sarjana;
 - p. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Sarjana;
 - q. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana;
 - r. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Sarjana;
 - s. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Sarjana;
 - t. Program Studi Peternakan, Program Sarjana;

- u. Program Studi Psikologi, Program Sarjana;
- v. Program Studi Sastra Inggris, Program Sarjana;
- w. Program Studi Sosiologi, Program Sarjana;
- x. Program Studi Teknik Kimia, Program Sarjana;
- y. Program Studi Teknik Sipil, Program Sarjana;
- z. Program Studi Teknologi Pangan, Program Sarjana;
- aa. Program Studi Manajemen Informatika, Program Diploma Tiga;
- bb. Program Studi Perhotelan, Program Diploma Tiga; dan
- cc. Program Studi Perhotelan, Program Diploma Satu.

KEEMPAT : Universitas Bosowa di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

KELIMA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Ketua Yayasan Aksa Mahmud di Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Bosowa di Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Bosowa di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. akreditasi dan penyelenggaraan program studi pada Universitas 45 Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Andi Sose di Kota Makassar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, tetap dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. seluruh aset berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya, serta sumber daya manusia dan mahasiswa Universitas 45 Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Andi Sose dialihkan menjadi aset Universitas Bosowa di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Aksa Mahmud sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - c. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya Nomor 595 Tahun 1986 tentang Pemberian Persetujuan Sementara kepada Universitas 45 di Ujung Pandang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

a.n MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001